


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
	Halaman	: 1 dari 17
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Paraf	

8.7. Skema Sertifikasi

Skema sertifikasi dilakukan untuk memberikan Batasan terhadap persyaratan, evaluasi, review, keputusan dan survailen terhadap masing-masing ruang lingkup SNI yang di sertifikasi, surveilen dan/atau resertifikasi

8.7.1. Skema Sertifikasi Produk Bibit Ternak Tipe 1B

A. Ruang Lingkup

Rincian produk bibit ternak tipe 1b sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Bibit sapi brahman	SNI 7651.1:2020	Bibit sapi potong - Bagian 1: Brahman Indonesia
2.	Bibit sapi madura	SNI 7651.2:2020	Bibit sapi potong - Bagian 2: Madura
3.	Bibit sapi aceh	SNI 7651.3:2020	Bibit sapi potong - Bagian 3: Aceh
4.	Bibit sapi bali	SNI 7651-4:2020	Bibit sapi potong - Bagian 4: Bali
5.	Bibit sapi peranakan ongole	SNI 7651.5:2020	Bibit sapi potong - Bagian 5: Peranakan ongole
6.	Bibit sapi pesisir	SNI 7651.6:2020	Bibit sapi potong - Bagian 6: Pesisir
7.	Bibit sapi sumba ongole	SNI 7651.7:2020	Bibit sapi potong - Bagian 7: Sumba Ongole
8.	Bibit sapi simmental Indonesia	SNI 7651-8:2020	Bibit sapi potong – Bagian 8: Simmental Indonesia
9.	Bibit sapi limousine Indonesia	SNI 7651-9:2020	Bibit sapi potong – Bagian 9: Limousin Indonesia
10.	Bibit sapi jabres	SNI 7651-10:2020	Bibit sapi potong – Bagian 10: Jabres
11.	Bibit kerbau lumpur	SNI 7706-1:2020	Bibit kerbau – Bagian 1: Lumpur
12.	Bibit sapi holstein	SNI 2735:2014	Bibit sapi perah holstein Indonesia
13.	Bibit kerbau kalimantan	SNI 8292.1:2016	Bibit kerbau - Bagian 1: Kalimantan
14.	Bibit kerbau pampangan	SNI 8292.2:2016	Bibit kerbau - Bagian 2: Pampangan
15.	Bibit kerbau sumbawa	SNI 8292.3:2016	Bibit kerbau - Bagian 3: Sumbawa
16.	Bibit kerbau toraya	SNI 8292.4:2016	Bibit kerbau - Bagian 4: Toraya
17.	Bibit kambing peranakan etawah	SNI 7352.1:2015	Bibit kambing - Bagian 1: Peranakan Etawah
18.	Bibit Kambing Kacang	SNI 7352.2:2018	Bibit kambing - Bagian 2: Kacang
19.	Bibit Kambing Senduro	SNI 7352.3:2018	Bibit kambing - Bagian 3: Senduro
20.	Bibit Kambing Saanen	SNI 7352-4:2022	Bibit kambing - Bagian 4: Saanen Indonesia
21.	Bibit domba garut	SNI 7532.1:2015	Bibit domba - Bagian 1: Garut
22.	Bibit Domba Sapudi	SNI 7532.2:2018	Bibit Domba – Bagian 2: Sapudi
23.	Bibit babi landrace	SNI 7855.1:2020	Bibit babi - Bagian 1: Landrace

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
	Halaman	: 1 dari 17
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Paraf	

24.	Bibit babi yorkshire	SNI 7855.2:2020	Bibit babi - Bagian 2: Yorkshire
25.	Bibit babi duroc	SNI 7855.3:2020	Bibit babi - Bagian 3: Duroc
26.	Bibit babi hampshire	SNI 7855.4:2020	Bibit babi - Bagian 4: Hampshire


B. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b mencakup:


1. SNI sertifikasi produk bibit ternak tipe 1b sebagaimana dimaksud pada huruf A;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
3. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian; dan
4. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.

C. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk


No	Fungsi Penilai Kesesuaian	Persyaratan
I. SELEKSI		
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi (DP.2-5.1-1) b. Titik kritis tinjauan permohonan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Legalitas dokumen. 2) Kelengkapan dan kebenaran dokumen 3) Kesesuaian produk dengan standar acuan dan ruang lingkup 4) Bukti tanda terima dokumen 5) Surat pernyataan memiliki dan menerapkan SOP yang sama untuk setiap unit produksi 6) Perjanjian kegiatan sertifikasi produk.
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 1b
3.	Sistem Produksi yang di terapkan	<ol style="list-style-type: none"> a. Good Breeding Practice (GBP) untuk masing-masing produk b. Dokumen sistem produksi dapat mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, atau - SNI ISO 9001 yang relevan dengan produk yang diajukan.
4.	Identifikasi Auditor	<p>Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPro Benih dan Bibit Ternak yang mempunyai pemahaman/kompetensi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Produksi sesuai Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT) b. Sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001 c. Sistem kelembagaan sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065. d. Audit Sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 19011 e. Pengetahuan mengenai SNI bibit ternak.

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
	Halaman	: 1 dari 17
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Paraf	

		<ul style="list-style-type: none"> f. Pengetahuan mengenai pedoman pembibitan yang baik g. Tatacara pengambilan contoh h. Pelaksanaan inspeksi terhadap kriteria produk secara kualitas dan kuantitas
II. DETERMINASI		
1.	Audit kecukupan	Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2, menggunakan Formulir No. T-07/2-5.1-2/LSPro yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh Auditor.
2.	Audit Kesesuaian	Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
	2.1. Tim Auditor	Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian memiliki kompetensi dibidangnya, independen, tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan pemohon berdasarkan hasil identifikasi Auditor di tahap seleksi poin 4
	2.2. Area yang diaudit	<ul style="list-style-type: none"> a. Titik kritis pada sistem manajemen produksi yang digunakan pemohon, b. Titik kritis pada proses produksi c. Titik kritis pada elemen SNI terkait.
	2.3. Titik kritis yang harus ditinjau	<ul style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Produksi, (paling kurang): <ul style="list-style-type: none"> 1) Hasil audit internal dan tinjauan manajemen 2) Isu internal-eksternal dan analisa-pengendalian risiko 3) Pengendalian produk tidak sesuai 4) Tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak b. Proses produksi <ul style="list-style-type: none"> 1) Alur proses produksi 2) Prosedur manajemen pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan 3) Prosedur uji performa 4) Pencatatan per rumpun: silsilah, bobot badan dan ukuran tubuh (lahir, sapih, dan 12 bulan, dst). 5) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana 6) Prosedur pola pemeliharaan 7) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup c. Elemen SNI produk <ul style="list-style-type: none"> 1) Kesehatan hewan yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan yang berwenang. 2) Data teknis ternak yang diajukan sesuai kriteria kualitatif dan kuantitatif pada SNI <ul style="list-style-type: none"> a) Ruminansia <ul style="list-style-type: none"> (1) Warna tubuh, bentuk ekor, bentuk tanduk (2) Ukuran tubuh (lingkar dada, tinggi pundak, panjang badan, dan lingkar skrotum (jantan)) (3) Produksi susu tetua induk dan nenek dari bapak (khusus sapi perah) b) Babi <ul style="list-style-type: none"> (1) Warna tubuh dan bentuk telinga;

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
	Halaman	: 1 dari 17
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Paraf	

		<p>(2) Jumlah litter size induk dan jumlah starter</p> <p>(3) Bobot lahir individu</p> <p>(4) Rataan PBB harian untuk pre starter, starter, grower dan finisher</p> <p>(5) Rataan rasio konversi ransum untuk pre starter, starter, grower dan finisher</p> <p>(6) Rataan tebal lemak pada bobot 100 kg</p> <p>(7) Umur mencapai bobot potong</p> <p>3) Reproduksi normal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libido normal, dari hasil uji libido dan uji semen segar (Jantan); - Organ reproduksi normal, dari hasil pengamatan fisik (betina)
	2.4. Pelaksanaan Inspeksi	<p>a. Uji kesesuaian persyaratan mutu bibit ternak menggunakan metode random sampling (acak) diambil dari setiap kelompok umur sesuai SNI masing-masing komoditi bibit ternak ruminansia yang ada.</p> <p>b. Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan diambil setiap individu ternak.</p> <p>c. Silsilah ternak diambil setiap individu ternak.</p> <p>d. Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria rumpun, umur, dan pola pemeliharaan.</p> <p>e. Jumlah contoh uji inspeksi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengajuan 1-30 ekor dilakukan inspeksi 100% 2) Pengajuan 31-100 ekor dilakukan inspeksi sebanyak 30% 3) Pengajuan 101-200 ekor dilakukan inspeksi sebanyak 20%. 4) Pengajuan 201-300 ekor dilakukan inspeksi sebanyak 10%. 5) Pengajuan lebih dari 300 ekor dilakukan inspeksi sebanyak 5%.
3.	Laporan Audit Kesesuaian	<p>a. Sesuai DP. 2-5.1-2</p> <p>b. Laporan hasil audit kesesuaian mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan pada sistem manajemen produksi, proses produksi dan SNI produk bibit.</p>
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi terhadap dokumen sertifikasi dan hasil laporan audit	<p>a. Komisi Teknis terdiri dari personel yang berkompeten di bidang sistem manajemen mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak sesuai ruang lingkup, good breeding practice, pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak.</p> <p>b. Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan keputusan mengacu pada DP 2-5.1-3.</p> <p>c. Keberterimaan hasil uji sebesar 80% dari jumlah contoh, dan contoh yang tidak lulus uji tidak mendapatkan sertifikat.</p>
2.	Keputusan Sertifikasi	<p>a. Keputusan hasil rapat komisi teknis meruakan dasar Manajer Puncak LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian</p>

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	

		<ul style="list-style-type: none"> b. Hasil keputusan sertifikasi kesesuaian di sampaikan kepada pemohon secara tertulis. c. Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP. 2-5.1-3
3.	Bukti Kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> a. LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian yang berlaku selama 1 tahun setelah diterbitkan b. Sesuai DP. 2-5.1-3, LSPro memvalidasi Sertifikat produk yang dibuat pemohon yang tersertifikasi.

IV. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

1.	Perubahan Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan ruang lingkup dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada SNI dan persyaratan dan data teknis terkait dengan produk.
2.		<ul style="list-style-type: none"> b. Pemohon mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup kepada LSPro dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan LSPro. c. Apabila ada perubahan persyaratan yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi, LSPro akan menginformasikan dan memberikan waktu penyesuaian kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat memenuhi persyaratan baru tersebut. d. Tindakan LSPro dalam menerapkan perubahan ruang lingkup mempengaruhi sertifikasi, melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, dan mendokumentasikan terhadap perubahan di ruang lingkup dan skema sertifikasi.
3.	Pembekuan	LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pelaku usaha tidak mampu memperbaiki temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro atas laporan penyalahgunaan Sertifikat Kesesuaian SNI pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus dalam waktu 1 (satu) bulan.
4.	Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila dalam 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara tidak dilakukan perbaikan atas temuan penyalahgunaan SK SNI terhadap kesalahan yang ditemukan setelah 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara, sertifikat produk akan dicabut. b. Apabila akan dilakukan pencabutan terhadap SK SNI, pemegang sertifikat diinformasikan secara tertulis dan wajib mengembalikan SK SNI yang diperolehnya (Form No. T-45/2-5.4-3/LSPro).

V. KELUHAN DAN BANDING

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	


1.	Penyelesaian	<p>a. Pemohon dapat mengajukan keluhan terhadap layanan jasa sertifikasi dan mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang diterima.</p> <p>b. Manajer Puncak membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding.</p> <p>c. Tim Ad Hoc terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang memiliki kompetensi dan tidak berkaitan langsung dengan materi keluhan atau banding.</p> <p>d. Keputusan dari Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik LSPro maupun pemohon. Lspro bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding.</p> <p>e. Setelah menerima keputusan dari Tim Ad Hoc, Manajer Mutu harus segera melengkapi catatan banding dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau pihak yang mengajukan keluhan atau banding.</p> <p>f. Apabila tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan keluhan atau banding yang diajukan, maka LSPro atau pemohon dapat meminta bantuan penyelesaian kepada pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).</p>
----	--------------	--

VI. INFORMASI PUBLIK

1.	Publikasi	LSPro akan mempublikasikan kepada publik informasi klien yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website: bibit.ditiennak@pertanian.go.id . dan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id
----	-----------	--

VII. PENGGUNAAN TANDA SNI

1.	Persetujuan	Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
2.	Permohonan	Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3.	Pencantuman tanda SNI	<p>a. Dalam hal pemohon menerbitkan surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi (tipe 1b), pemohon harus mengajukan usulan jumlah dan identitas ternak yang akan diterbitkan surat keterangan tersebut kepada LSPro untuk divalidasi.</p> <p>b. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI dapat dicantumkan pada surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi.</p>


LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
	Halaman	: 1 dari 17
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Paraf	

8.7.2. Skema Sertifikasi Produk Bibit Ternak Tipe 3

A. Ruang Lingkup

Rincian produk bibit ternak tipe 3 sebagai berikut:

No	Nama Produk	Nomor SNI	Judul SNI
1.	Semen beku sapi	SNI 4869-1:2021	Semen beku - Bagian 1: Sapi
2.	Semen beku kerbau	SNI 4869-2:2021	Semen beku - Bagian 2: Kerbau
3.	Semen beku kambing dan domba	SNI 4869.3:2014	Semen beku - Bagian 3: Kambing dan domba
4.	Semen Cair Babi	SNI 8034: 2014	Semen Cair Babi
5.	Bibit induk ayam ras pedaging umur sehari	SNI 7353.1:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
6.	Bibit induk ayam ras petelur umur sehari	SNI 7353.2:2019	Bibit induk (parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
7.	Bibit niaga ayam ras pedaging umur sehari	SNI 4868.1:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 1: Ayam ras tipe pedaging
8.	Bibit niaga ayam ras petelur umur sehari	SNI 4868.2:2019	Bibit niaga (final stock) umur sehari/kuri (day old chick) - Bagian 2: Ayam ras tipe petelur
9.	Bibit ayam KUB-1 umur sehari	SNI 8405-1:2017	Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1
10.	Bibit induk itik alabio muda	SNI 7556:2009	Bibit induk (parent stock) itik Alabio muda
11.	Bibit induk itik alabio meri	SNI 7557:2009	Bibit induk (parent stock) itik Alabio meri
12.	Bibit induk itik mojosari meri	SNI 7558:2009	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari meri
13.	Bibit induk itik mojosari muda	SNI 7559:2009	Bibit induk (parent stock) itik Mojosari muda
14.	Bibit niaga itik mojosari meri umur sehari	SNI 7357:2008	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari meri umur sehari
15.	Bibit niaga itik alabio meri umur sehari	SNI 7358:2008	Bibit niaga (final stock) itik Alabio meri umur sehari
16.	Bibit niaga itik mojosari dara	SNI 7359:2008	Bibit niaga (final stock) itik Mojosari dara
17.	Bibit niaga itik alabio dara	SNI 7360:2008	Bibit niaga (final stock) itik Alabio dara
18.	Bibit Puyuh petelur komersial	SNI 8967:2022	Bibit niaga (final stock) Bibit Puyuh petelur komersial umur sehari
19.	Bibit tetua Ayam ras tipe pedaging	SNI 9027-1:2021	Bibit tetua (grand parent stock) umur sehari/kuri (day old chick) – Bagian 1 : Ayam ras tipe pedaging
20.	Bibit komersil Itik Pedaging	SNI 9142:2022	Itik Pedaging Komersial Muri Gunsi PKC

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	

B. Persyaratan Acuan

Persyaratan acuan sertifikasi produk bibit ternak tipe 3 mencakup:


1. SNI sertifikasi produk bibit ternak tipe 3 sebagaimana dimaksud pada huruf A;
2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud dalam huruf A;
3. Penerapan sistem manajemen mutu SNI ISO 9001 atau sistem manajemen produksi untuk produk bibit ternak yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
4. Peraturan lain yang terkait produk bibit ternak.

C. Proses Sertifikasi Kesesuaian Produk


No	Fungsi Penilai Kesesuaian	Persyaratan
I. SELEKSI		
1.	Permohonan	<ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam Prosedur Penanganan Permohonan Sertifikasi (DP.2-5.1-1) b. Titik kritis tinjauan permohonan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Legalitas dokumen. 2) Kelengkapan dan kebenaran dokumen 3) Kesesuaian produk dengan standar acuan dan ruang lingkup 4) Bukti tanda terima dokumen 5) Surat pernyataan memiliki dan menerapkan SOP yang sama untuk setiap unit produksi 6) Perjanjian kegiatan sertifikasi produk.
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 3
3.	Sistem Produksi yang di terapkan	<ol style="list-style-type: none"> a. Good Breeding Practice (GBP) untuk masing-masing produk b. Dokumen sistem produksi dapat mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> - Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak, atau - SNI ISO 9001 yang relevan dengan produk yang diajukan.
4.	Identifikasi Auditor	<p>Dilakukan oleh auditor yang terdaftar di LSPro Benih dan Bibit Ternak yang mempunyai pemahaman/kompetensi antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Manajemen Produksi sesuai Pedoman Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak (PSP BBT) b. Sistem manajemen mutu SNI ISO/IEC 9001 c. Sistem kelembagaan sertifikasi produk sesuai SNI ISO/IEC 17065. d. Audit Sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 19011 e. Pengetahuan mengenai SNI benih dan bibit ternak. f. Pengetahuan mengenai pedoman pembibitan yang baik g. Tatacara pengambilan contoh i. Pelaksanaan inspeksi terhadap kriteria produk secara kualitas dan kuantitas
II. DETERMINASI		

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	


1.	Audit kecukupan	Sesuai prosedur diamati dalam DP 2-5.1-2, menggunakan Formulir No. T-07/2-5.1-2/LSPPro yang dikirimkan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah dilengkapi oleh pemohon dikirimkan kembali untuk diperdalam kecukupannya oleh Auditor.
2.	Audit Kesesuaian	Sesuai prosedur dalam DP 2-5.1-2
	2.1. Tim Auditor	Auditor yang melakukan kegiatan audit kesesuaian memiliki kompetensi dibidangnya, independen, tidak memihak, dan dapat menjaga kerahasiaan pemohon berdasarkan hasil identifikasi Auditor di tahap seleksi poin 4
	2.2. Area yang diaudit	a. Titik kritis pada sistem manajemen produksi yang digunakan pemohon, b. Titik kritis pada proses produksi c. Titik kritis pada elemen SNI terkait.
	2.3. Titik kritis yang harus ditinjau	a. Sistem Manajemen Produksi, (paling kurang): 1) Hasil audit internal dan tinjauan manajemen 2) Isu internal-eksternal dan analisa-pengendalian risiko 3) Pengendalian produk tidak sesuai 4) Tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak b. Proses produksi 1) Embrio Beku a) Alur proses produksi b) Manajemen donor c) Proses panen sel telur (in-vitro), d) Ketelusuran produk, e) Pengujian kesesuaian produk. a) Prosedur pembekuan b) Prosedur pengemasan c) Prosedur penyimpanan f) Prosedur uji performa g) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana h) Prosedur pola pemeliharaan i) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup 2) Semen Beku/Cair a) Alur proses produksi b) Manajemen Pejantan c) Prosedur produksi (koleksi semen) d) Prosedur pengenceran semen e) Prosedur pembekuan f) Prosedur pengemasan g) Prosedur penyimpanan h) Prosedur penanganan kesehatan

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	


	<ul style="list-style-type: none"> i) Prosedur vaksinasi j) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana k) Prosedur pola pemeliharaan l) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup m) Umur maksimal pejantan pengajuan awal: <ul style="list-style-type: none"> (1) sapi eksotik 10 tahun, (2) sapi lokal dan kerbau 12 tahun, serta (3) kambing/domba 7 tahun. <p>NOTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Pejantan yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan sertifikat dapat resertifikasi satu periode meskipun sudah mencapai umur maksimal. ii) Stock semen beku ber-sertifikat dapat disertifikasi ulang pada kode batch produksi di periode sertifikasinya. <p>3) Semen Cair Babi</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Alur proses produksi b) Manajemen Pejantan c) Prosedur produksi (koleksi semen) d) Prosedur pengenceran semen e) Prosedur pendinginan f) Prosedur pengemasan g) Prosedur penyimpanan h) Prosedur penanganan kesehatan n) Prosedur vaksinasi o) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana p) Prosedur pola pemeliharaan q) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup <p>4) Unggas Umur Sehari (DOC/DOD/DOQ)</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Prosedur pemeliharaan dan seleksi di farm b) Prosedur Biosekuriti farm dan Hatchery c) Prosedur penanganan penyakit d) Prosedur grading telur tetas di Hatchery e) Pencatatan populasi dan produksi telur tetas di farm (deplesi, produksi telur, uniformity, dll); f) Grading telur tetas di hatchery; g) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana h) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup <p>5) Unggas Muda dan Dara</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Prosedur pemeliharaan dan seleksi di farm b) Prosedur Biosekuriti farm c) Prosedur penanganan penyakit d) Pencatatan populasi di farm e) Prosedur penyediaan prasarana dan sarana f) Prosedur K3 dan pelestarian lingkungan hidup <p>c. Elemen SNI produk</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Embrio Beku
--	---

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	


		<p>a) Sel telur berasal dari sapi bibit betina yang memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dalam standar yang terkait dan relevan</p> <p>b) Sperma berasal dari sapi bibit pejantan memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan dalam standar yang terkait dan relevan</p> <p>c) Memiliki perkembangan embrio dari morula sampai blastosis expand dengan blastomer (BL) dan zona pellucida (ZP) utuh, berbentuk simetris, bulat dan blastomer seragam, hidup dan utuh minimal 50 %.</p> <p>d) Kemasan Embrio: ukuran 0,25 ml, tertutup, berisi 1 embrio dan dilengkapi identitas</p> <p>e) Straw embrio disimpan dalam canister teredam N2 cair -196°C, memiliki kartu petunjuk dan informasi tatacara pemanfaatan.</p> <p>2) Semen Beku</p> <p>a) Berasal dari pejantan unggul.</p> <p>b) Dari semen segar dengan abnormalitas maks 20 %</p> <p>c) Dari semen segar dengan motilitas progresif min 70 % dan/atau nilai recovery rate dengan minimum 60 %.</p> <p>d) Nilai PTM min. 40%/2 dan Konsentrasi 25 juta/straw</p> <p>e) Volume kemasan mini straw 0,25 ml</p> <p>f) Straw disimpan dalam teredam N2 cair -196°C, memiliki kartu petunjuk isi kontainer</p> <p>3) Semen Cair Babi</p> <p>a) Berasal dari pejantan yang diseleksi berdasarkan standar bibit yang berlaku.</p> <p>b) Semen cair tidak mengandung mikroorganisme penyebab penyakit menular.</p> <p>c) Semen cair sudah diawetkan di suhu 16°C - 18°C selama 3 hari menunjukkan nilai PTM min. 40%/2</p> <p>d) Volume kemasan berupa tube (80 ml) atau botol (100 ml) dengan jumlah sperma 500 – 3.000 juta.</p> <p>e) Tube atau Botol disimpan dalam di suhu 16°C - 18°C, dengan penandaan kemasan.</p> <p>4) Unggas umur sehari</p> <p>a) Dari pembibit tetua/induk yang bebas salmonella pullorum dan telah divaksin Marek</p> <p>b) Memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari dokter hewan berwenang.</p> <p>c) Memiliki informasi potensi performa produk</p> <p>d) Kemasan karton > 800 g, atau bahan lain dengan syarat: ada sekat pemisah, alas tidak licin, kokoh berpenutup, berventilasi dan mudah disanitasi.</p> <p>e) Label di atas dan disamping, dengan keterangan minimum: nama produk, tanggal penetasan, bobot kuri,</p>
--	--	--

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	

		jumlah kuri, dan cap perusahaan; khusus GPS Ras ada informasi line A/B/C/D f) Kondisi fisik sehat, kaki normal dan dapat berdiri tegak, paruh normal, tampak segar dan aktif, tidak dehidrasi, tidak ada kelainan bentuk dan tidak cacat fisik, perut tidak kembung, sekitar pusar dan dubur kering serta pusar tertutup. g) Umur asal tetua, bobot telur tetas minimum, bobot tetas produk unggas, jumlah dalam box, jaminan kematian dan salah sexing maksimal sesuai dengan SNI terkait unggas
2.4. Pelaksanaan Inspeksi dan pengambilan contoh		<p>a. Uji kesesuaian persyaratan mutu benih dan bibit ternak menggunakan metode sesuai SNI masing-masing komoditi.</p> <p>b. Uji kesesuaian persyaratan kesehatan hewan dari laporan hasil pemeriksaan penyakit.</p> <p>c. Dasar penilaian pada contoh uji inspeksi yaitu homogenitas pada kriteria rumpun, umur, dan pola pemeliharaan.</p> <p>d. Tempat pengujian dan jumlah contoh uji inspeksi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Embrio beku <ol style="list-style-type: none"> a) Karena produk embrio beku jumlah terbatas, tidak dapat dibekukan-ulang dan harus segera ditransfer ke resipien setelah di cairkan maka Pengujian dilakukan di laboratorium milik klien yang pelaksanaannya diawasi oleh auditor yang berkompeten, b) 10% dari jumlah donor per rumpun/bangsa yang diajukan sertifikasi, dan 1 embrio apabila jumlah donor per rumpun/bangsa < 10 ekor. 2) Semen Beku <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan uji dilaksanakan pada laboratorium subkontrak yang terakreditasi 17025. b) Dari 1 pejantan diambil 2 kode batch berbeda (saat inspeksi dan produksi sebelumnya ditahun pengajuan dan/atau stock semen beku yang telah tersertifikasi sebelumnya) c) Dari 1 masing-masing kode batch diambil 2 straw yang harus di uji semua. 3) Semen Cair Babi Minimal 1 straw pasca preservasi 3 hari dari masing-masing pejantan 4) DOC GPS <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan inspeksi di lokasi produsen menggunakan timbangan yang terkalibrasi. b) Untuk contoh kelompok sebanyak 1% atau minimum 1 box dari masing-masing line dan kode flock c) Untuk contoh individu sebanyak 5% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok 5) DOC PS dan FS, serta DOD PS dan FS: <ol style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan inspeksi di lokasi produsen menggunakan timbangan yang terkalibrasi.

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	

		<ul style="list-style-type: none"> b) Untuk contoh kelompok yang diambil dari jumlah kemasan siap edar sebanyak 1% untuk produksi \geq 1.000 boks atau 10 boks untuk produksi $<$ 1.000 boks. c) Untuk contoh individu sebanyak 10% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok 6) Ayam KUB dan burung puyuh umur sehari <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan inspeksi di lokasi produsen menggunakan timbangan yang terkalibrasi. b) Untuk contoh kelompok sebanyak 5% dari jumlah kemasan siap edar c) Untuk contoh individu sebanyak 10% dari jumlah kuri yang terdapat dalam setiap kemasan contoh kelompok
3.	Laporan Audit Kesesuaian	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai DP. 2-5.1-2 b. Laporan hasil audit kesesuaian mencantumkan kesesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan pada sistem manajemen produksi, proses produksi dan SNI produk benih dan bibit ternak.
III. EVALUASI DAN KEPUTUSAN		
1.	Evaluasi terhadap dokumen sertifikasi dan hasil laporan audit	<ul style="list-style-type: none"> a. Komisi Teknis terdiri dari personel yang berkompeten di bidang sistem manajemen mutu/produksi, SNI komoditi bibit ternak sesuai ruang lingkup, good breeding practice, pedoman sertifikasi produk benih dan bibit ternak. b. Rapat Komisi Teknis dan cara pengambilan keputusan mengacu pada DP 2-5.1-3. c. Keberterimaan hasil uji sebesar 80% (untuk embrio beku dan semen beku/cair) dan 98 % untuk unggas dari jumlah contoh, dan contoh yang tidak lulus uji tidak mendapatkan sertifikat.
2.	Keputusan Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan hasil rapat komisi teknis merupakan dasar Manajer Puncak LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian b. Hasil keputusan sertifikasi kesesuaian disampaikan kepada pemohon secara tertulis. c. Sesuai prosedur keputusan sertifikasi, pada DP. 2-5.1-3
3.	Bukti Kesesuaian	LSPro Benih dan Bibit Ternak menerbitkan sertifikat kesesuaian yang berlaku selama 3 tahun setelah diterbitkan
IV. PEMELIHARAAN SERTIFIKASI		
1.	Surveilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk menjamin agar produk pemohon selalu sesuai dengan standar, LSPro Benih dan Bibit Ternak melakukan surveilan terjadwal minimal 2 (dua) kali dalam satu periode sertifikat. b. Dilakukan terhadap titik kritis dalam produksi dan kesesuaian produk terhadap SNI benih dan bibit ternak dengan metode wawancara, review dokumen, inspeksi, dan pengambilan contoh serta mengkonfirmasi perbaikan temuan audit kesesuaian sebelumnya.
2.	Pelaksanaan	secara onsite atau secara remote audit selama maksimal 2 hari kerja.

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	


3.	Pengambilan contoh inspeksi	sebagaimana diatur pada bagian II. Determinasi subklausul 2.4. Pelaksanaan Inspeksi dan pengambilan contoh di huruf "d".
4.	Keputusan survailen	Berdasarkan laporan hasil verifikasi dan rekomendasi dari auditor survailen maka Manajer Puncak memutuskan status pemeliharaan Sertifikat kesesuaian SNI pemohon.

V. RESERTIFIKASI

1	Pengajuan	Pemohon harus melaksanakan mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
2.	Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif. b. Apabila tidak ada perubahan yang signifikan terkait produk dan proses produksi sesuai dengan hasil audit terakhir, maka LSPro dapat tidak melakukan audit kecukupan. c. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang, ditemukan ketidaksesuaian, pemohon harus melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau sesuai dengan kesepakatan dalam closing meeting.

V. KETENTUAN PENGURANGAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN SERTIFIKASI

1	Perubahan Ruang Lingkup	<ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan ruang lingkup dimungkinkan apabila terjadi perubahan pada SNI dan data teknis terkait dengan produk. b. Pemohon mengajukan permohonan perubahan ruang lingkup kepada LSPro dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan LSPro. c. Apabila ada perubahan persyaratan yang mempengaruhi kegiatan sertifikasi, LSPro akan menginformasikan dan memberikan waktu penyesuaian kepada pemohon untuk melakukan tindakan tertentu agar dapat memenuhi persyaratan baru tersebut. d. Tindakan LSPro dalam menerapkan perubahan ruang lingkup mempengaruhi sertifikasi, melalui kegiatan evaluasi, peninjauan, dan mendokumentasikan terhadap perubahan di ruang lingkup dan skema sertifikasi.
2.	Pembekuan	LSPro dapat membekukan sertifikasi apabila pelaku usaha tidak mampu memperbaiki temuan ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro atas laporan penyalahgunaan Sertifikat Kesesuaian SNI pada saat surveilans dan/atau saat evaluasi khusus dalam waktu 1 (satu) bulan.
3.	Pencabutan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila dalam 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara tidak dilakukan perbaikan atas temuan penyalahgunaan SK SNI terhadap kesalahan yang ditemukan setelah 1 (satu) bulan masa pembekuan sementara, sertifikat produk akan dicabut. b. Apabila akan dilakukan pencabutan terhadap SK SNI, pemegang sertifikat diinformasikan secara tertulis dan wajib mengembalikan SK SNI yang diperolehnya (Form No. T-45/2-5.4-3/LSPro).

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	

V. KELUHAN DAN BANDING

1.	Penyelesaian	<p>a. Pemohon dapat mengajukan keluhan terhadap layanan jasa sertifikasi dan mengajukan banding atas keputusan sertifikasi yang diterima.</p> <p>b. Manajer Puncak membentuk Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding untuk menyelesaikan keluhan atau banding.</p> <p>c. Tim Ad Hoc terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, yang memiliki kompetensi dan tidak berkaitan langsung dengan materi keluhan atau banding.</p> <p>d. Keputusan dari Tim Ad Hoc merupakan keputusan akhir dan mengikat keduanya baik LSPro maupun pemohon. LSPro bertanggung jawab atas seluruh keputusan di semua tingkat proses penanganan keluhan atau banding.</p> <p>e. Setelah menerima keputusan dari Tim Ad Hoc, Manajer Mutu harus segera melengkapi catatan banding dan memberitahukan keputusan tersebut secara tertulis kepada pemohon atau pihak yang mengajukan keluhan atau banding.</p> <p>f. Apabila tidak menemukan penyelesaian atas permasalahan keluhan atau banding yang diajukan, maka LSPro atau pemohon dapat meminta bantuan penyelesaian kepada pihak ketiga, seperti Badan Arbitrase atau Komite Akreditasi Nasional (KAN).</p>
----	--------------	--

VI. INFORMASI PUBLIK

1.	Publikasi	LSPro akan mempublikasikan kepada publik informasi klien yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut pada website: bibit.ditjennak@pertanian.go.id . dan melalui Aplikasi Barang Ber-SNI (BangBeni) https://bangbeni.bsn.go.id
----	-----------	--

VII. PENGGUNAAN TANDA SNI

1.	Persetujuan	Penggunaan tanda SNI dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan tanda SNI melalui surat persetujuan penggunaan tanda SNI (SPPT SNI) yang dikeluarkan oleh BSN
2.	Permohonan	Permohonan persetujuan penggunaan tanda SNI diajukan kepada BSN disertai dengan dokumen persyaratan yang diatur dalam Peraturan BSN tentang tata cara penggunaan tanda SNI dan tanda kesesuaian berbasis SNI.
3.	Pencantuman tanda SNI	<p>a. Dalam hal pemohon menerbitkan surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi (tipe 1b), pemohon harus mengajukan usulan jumlah dan identitas ternak yang akan diterbitkan surat keterangan tersebut kepada LSPro untuk divalidasi.</p> <p>b. Tanda SNI sebagai bukti kesesuaian produk yang telah memenuhi SNI dapat dicantumkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat keterangan terkait dengan produk yang telah tersertifikasi, 2) Kemasan straw semen beku/cair dan embrio. 3) Boks kemasan siap edar

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	No. Bagian	: 18
	Terbitan / Revisi	: 3 / 1
	Tanggal Terbit / Revisi	: 7 April 2022 / 10 November 2022
LAMPIRAN SKEMA SERTIFIKASI TIPE 1B DAN 3	Halaman	: 1 dari 17
	Paraf	



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

**DIREKTORI PRODUK LSP_{ro} BENIH DAN BIBIT TERNAK
TAHUN 2022**

NO	PRODUSEN	NOMOR SERTIFIKAT	BERLAKU SAMPAI	NAMA dan JUMLAH PRODUK
1	PT. Janu Putra Sejahtera	45001/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC Final Stock ayam pedaging strain Ross
2	PT. Ayam Unggul	45002/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC Final Stock ayam petelur strain Isa Brown
3	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	45003/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC Induk Parent Stock ayam pedaging strain Ross dan Cobb
4	PT. Charoen Pokphand Jaya Farm	45004/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC Induk Parent Stock ayam petelur strain Hyline
5	PT. Peternakan Ayam Manggis	45005/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC FS Ayam Ras Pedaging strain Cobb dan Ross
6	PT. Peternakan Ayam Manggis	45006/LSP _{ro} -2-SNI-AY/III/2022	3 Maret 2025	DOC FS Ayam Ras Petelur strain Hisex
7	BPTUHPT Indrapuri	45007/LSP _{ro} -2-SNI-SP/III/2022	3 Maret 2023	Bibit sapi potong rumpun sapi aceh sebanyak 90 ekor (betina 51 ekor dan jantan 39 ekor)
8	BPTUHPT Pelaihari	45008/LSP _{ro} -2-SNI-KB/III/2022	3 Maret 2023	Bibit kambing rumpun Peranakan Etawah (PE) sebanyak 287 ekor (betina



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

				182 ekor dan jantan 105 ekor)
9	BPTUHPT Pelaihari	45009/LSPro-2-SNI-IK/III/2022	3 Maret 2025	Bibit induk itik strain Mojosari
10	BPTUHPT Pelaihari	45010/LSPro-2-SNI-IK/III/2022	3 Maret 2025	Bibit induk itik strain Alabio
11	BPTUHPT Pelaihari	45011/LSPro-2-SNI-SP/III/2022	3 Maret 2023	Bibit sapi potong rumpun sapi madura sebanyak 28 ekor (jantan 10 ekor dan betina 18 ekor)
12	Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang	45012/LSPro-1-SNI-EB/III/2022	3 Maret 2025	Benih Embrio Ternak sebanyak 64 ekor dengan rumpun Frisian Holstein (8 ekor), Angus (4 ekor), Brahman (2 ekor), Simental (13 ekor), Limousin (17 ekor), Peranakan Ongole (PO)/SO (6 ekor), Aceh (1 ekor), Brangus (3 ekor), Belgian Blue (5 ekor), Galacian Blonde (2 ekor)
13	PT. Ayam Unggul	45002/LSPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Ras Pedaging strain Ross dan Cobb
14	BPTU HPT Indrapuri	45007/LSPro-2-SNI-SP/VI/2022	22 Juni 2023	Bibit Sapi Potong Rumpun Aceh sebanyak 52 ekor, jantan 26 ekor dan betina 26 ekor.
15	BPIIB-TSP BUNIKASIH- JAWA BARAT	45013/LSPro-2-SNI-SP/VI/2022	22 Juni 2023	Bibit Sapi Perah Rumpun FH sebanyak 20 ekor betina.



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

16	PT. HYBRO INDONESIA	45014/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC PS Ayam Ras Pedaging strain Cobb
17	PT. Kerta Mulya Sejahtera	445015/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Ras Pedaging strain Cobb
18	PT. Karya Indah Pertiwi	45016/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Ras Pedaging strain Ross
19	PT. Karya Indah Pertiwi	45016/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Ras Pedaging strain Ross
20	PT. Intama Taat Anugerah	45017/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Petelur Novogen Color
21	PT. Intama Taat Anugerah	45018/LSPPro-2-SNI-AY/VI/2022	22 Juni 2025	DOC FS Ayam Kampung KUB-2
22	BIB LEMBANG	45020/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak sebanyak 45 ekor dengan rumpun Frisian Holstein (2 ekor), Angus (1 ekor), Brahman (2 ekor), Simental (23 ekor), Limousin (13 ekor), Peranakan Ongole (PO) (2 ekor), Belgian Blue (2 ekor), dan Wagyu (2 ekor)
23	BBIB Singosari	45021/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak sebanyak 45 ekor dengan rumpun Frisian Holstein (2 ekor), Brahman (5 ekor), Angus (4 ekor), Simental (24 ekor), Limousin (20 ekor), Peranakan Ongole (PO) (3 ekor), Bali (2 ekor), dan Wagyu (3 ekor)
24	BBIB Singosari	45022/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak Kambing sebanyak 6 ekor dengan rumpun Kambing PE (4 ekor), Kambing Boer



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

				(1 ekor) dan Kambing Senduro (1 ekor).
25	UPTD BIBD LAMPUNG	45023/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi sebanyak 9 ekor dengan rumpun Limousin (3 ekor), Simmental (1 ekor), Brahman (3 ekor) dan Bali (2 ekor)
26	UPTD PELAYANAN INSEMINASI BUATAN DAN PRODUKSI SEMEN (UPT PIBPS) SULAWESI SELATAN	45024/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi sebanyak 12 ekor dengan rumpun Limousin (1 ekor), Simmental (2 ekor), dan Bali (9 ekor)
27	UPT-IB DINAS PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA	45025/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi sebanyak 2 ekor dengan rumpun Limousin (1 ekor), dan (Simmental (1 ekor)
28	UDINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN UPTD INSEMINASI BUATAN BENGKULU	45026/LSPPro-1-SNI-SB/VI/2022	22 Juni 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi sebanyak 7 ekor dengan rumpun Bali (1 ekor)
29	BALAI BESAR PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK BATURRADEN	45027/LSPPro-2-SNI-SP/VI/2022	22 Juni 2023	Blbit Sapi Perah Rumpun FH sebanyak 34 ekor betina.
30	PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm	45027/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	DOC Parent Stock galur cobb
31	PT. Satwa Borneo Jaya Breeding Farm	45027/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	DOC Final Stock galur cobb



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

32	PT. Cipta Terang Unggul (PT. CTU)	45028/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	<i>DOC Final Stock galur Ross</i>
33	PT. CJ PIA	45029/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	<i>DOC Parent Stock galur Ross</i>
34	PT. Putra Perkasa Genetika	45030/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	<i>DOC Grand Parent Stock galur Gungsi</i>
35	PT. Super Unggas Jaya	45031/LSPPro-2-SNI-AY/IX/2022	13 September 2025	<i>DOC Parent Stock galur Hubbard</i>
36	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Siborongborong)	45032/LSPPro-2-SNI-SP/IX/2022	13 September 2023	Bibit Babi sebanyak 57 ekor Rumpun <i>Landrace 41 ekor (jantan 5 ekor dan 36 ekor betina)</i> , <i>Yorkshire 14 ekor (jantan 2 ekor dan 12 ekor betina)</i> dan <i>Duroc 2 ekor (jantan)</i> .
37	Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	45033/LSPPro-1-SNI-SB/IX/2022	13 September 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi sebanyak 14 ekor, dan kambing 2 ekor dengan rumpun Sapi (Simmental 9 ekor, Limousin 3 ekor, Brahman 1 ekor dan Friesian Holstein/FH) 1 ekor dan Kambing (Peranakan Ettawa/PE) 2 ekor.
38	Balai Inseminasi Buatan (BIB) Provinsi Kalimantan Selatan	45035/LSPPro-1-SNI-SB/IX/2022	13 September 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi dan kerbau sebanyak 12 ekor dengan rumpun Sapi (Bali 6 ekor, Simmental 2 ekor, Peranakan Ongole/PO 1 ekor, dan Madura) 2 ekor,



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

				serta Kerbau (Kerbau Kalimantan Selatan) 1 ekor.
39	PT. Karya Indah Pertiwi	45016/LSPro-2-SNI-AY/XII/2022	19 Desember 2025	DOC Parent Stock galur Ross
40	PT. Reza Perkasa	45037/LSPro-2-SNI-AY/XII/2022	19 Desember 2025	DOC Parent Stock galur Ross
41	UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	45034/LSPro-1-SNI-SB/XII/2022	19 Desember 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi rumpun bali sebanyak 4 ekor.
42	UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Potong Ciamis	45021/LSPro-1-SNI-SB/XII/2022	19 Desember 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi 29 ekor (Peranakan Ongole 1 ekor, FH 4 ekor, Brahman 4 ekor, Madura 3 ekor, Jersey 1 ekor, Simmental 4 ekor, Limousin 6 ekor, Sumba Ongole (SO) 1 ekor, Banteng Cross 1 ekor, Belgian Blue 1 ekor dan Aceh 3 ekor), Kambing 5 ekor (Boer 1 ekor, Saanen 3 ekor dan Senduro 1 ekor)
43	UPT Inseminasi Buatan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau	45036/LSPro-1-SNI-SB/XII/2022	19 Desember 2025	Benih Semen Beku Ternak Sapi 8 ekor (Bali 6 ekor, Brahman 1 ekor, Peranakan Ongole 1 ekor).
43	UPTD Balai Perbibitan dan Pengembangan Inseminasi Buatan Ternak Sapi Perah Bunikasih, Prov. Jawa Barat	45013/LSPro-2-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Bibit Sapi Perah Rumpun FH sebanyak 21 ekor betina.



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

44	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Denpasar)	45039/LSPPro-2-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Sapi Potong Rumpun Bali sebanyak 475 ekor (betina 210 ekor dan jantan 265 ekor).
45	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Padang Mangatas)	45038/LSPPro-2-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Sapi Potong 108 ekor Rumpun pesisir 49 ekor (45 ekor betina dan 5 ekor jantan), simmental 29 ekor (jantan 11 ekor dan jantan 18 ekor) dan limousin 30 ekor (jantan 11 ekor dan betina 19 ekor).
46	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Pelaihari)	45008/LSPPro-2-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Sapi Potong 32 ekor Rumpun madura (jantan 18 ekor dan betina 14 ekor).
47	Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT Pelaihari)	45008/LSPPro-2-SNI-KB/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Kambing Peranakan Etawah 235 ekor (jantan 38 ekor dan betina 197 ekor).
48	Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Domba dan Kambing (BPPTDK) Margawati	45040/LSPPro-2-SNI-DB/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Domba Garut 118 ekor (betina 108 ekor dan jantan 10 ekor).
49	Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari	45034/LSPPro-1-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Blbit Sapi Potong Rumpun PO sebanyak 7 ekor (betina 5 ekor dan jantan 2 ekor).
50	Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang	45012/LSPPro-1-SNI-EB/XII/2022	19 Desember 2025	Benih Embrio Ternak sebanyak 8 ekor dengan rumpun Angus 1 ekor, Limousin 4 ekor dan Wagyu 3 ekor.



LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN RI



Jl. Harsono RM No.3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lt.7 Ruang 723 Telp. (021)7815781

51	Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang	45012/LSPro-1-SNI-SP/XII/2022	19 Desember 2023	Bibit Sapi Potong 6 ekor Rumpun PO 2 ekor, FH 3 ekor dan madura 1 ekor

Logo pemohon



SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI PRODUK

BENIH DAN BIBIT TERNAK

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN

.....
NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt, MM selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. selaku kepala yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak kedua sepakat untuk mengajukan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup SNI
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI) berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap audit kesesuaian setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2
Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan inspeksi.
 - b. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan ruang lingkup dan standard acuan.
 - c. Menginformasikan kepada pihak kedua apabila terdapat pengamat/assessor pada kegiatan *witness* atau kegiatan lainnya.
 - d. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding serta penyelidikan pengaduan.
 - e. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
 - f. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI.
 - g. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dicabut atau dihentikan SK SNI.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua persyaratan kelengkapan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan.
 - d. Menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
 - e. Menerima pengamat atau kehadiran assessor apabila diperlukan saat *witness* atau kegiatan lainnya.
 - f. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian status SK SNI.
 - g. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
 - h. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
 - i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan Pihak Pertama dalam membuat referensi produk di media komunikasi.
2. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan sertifikat Kesesuaian SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan produknya sesuai tentang
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama harus mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Pasal 5

Survailen

1. Pihak Pertama melakukan survailen kepada Pihak Kedua dalam periode masa berlaku sertifikat, minimal 1 (satu) kali dalam satu periode sertifikat.
2. Perencanaan pelaksanaan survailen diinformasikan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua.

Pasal 6

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan status SK SNI Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam prosedur Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik sertifikat kesesuaian produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama menetapkan status pembekuan, pencabutan atau pembatalan sertifikasi.

Pasal 7
Biaya-Biaya

1. Pihak Kedua setuju untuk membayarkan biaya akomodasi, lumpsum dan transportasi untuk melaksanakan sertifikasi.
2. Pihak Kedua setuju untuk mengeluarkan biaya penandaan pada produk bibit yang tersertifikasi.

Pasal 8
Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9
Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 10
Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 11

Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Manajer Puncak
LSPro Benih dan Bibit Ternak

Jakarta,

Pihak Kedua,
.....
.....

Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt
NIP. 19780619 201101 2 005

.....

Logo pemohon



SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI PRODUK

BENIH DAN BIBIT TERNAK

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN

.....
NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt, MM selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. selaku kepala yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak kedua sepakat untuk mengajukan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup SNI
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI) berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap audit kesesuaian setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2
Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan inspeksi.
 - b. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan ruang lingkup dan standard acuan.
 - c. Menginformasikan kepada pihak kedua apabila terdapat pengamat/assessor pada kegiatan *witness* atau kegiatan lainnya.
 - d. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding serta penyelidikan pengaduan.
 - e. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
 - f. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI.
 - g. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dicabut atau dihentikan SK SNI.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua persyaratan kelengkapan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan.
 - d. Menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
 - e. Menerima pengamat atau kehadiran assessor apabila diperlukan saat *witness* atau kegiatan lainnya.
 - f. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian status SK SNI.
 - g. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
 - h. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
 - i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan Pihak Pertama dalam membuat referensi produk di media komunikasi.
2. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan sertifikat Kesesuaian SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan produknya sesuai tentang
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.

Pasal 5

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan status SK SNI Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam prosedur Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik sertifikat kesesuaian produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama menetapkan status pembekuan, pencabutan atau pembatalan sertifikasi.

Pasal 6

Biaya-Biaya

1. Pihak Kedua setuju untuk membayarkan biaya akomodasi, lumpsum dan transportasi untuk melaksanakan sertifikasi.
2. Pihak Kedua setuju untuk mengeluarkan biaya penandaan pada produk bibit yang tersertifikasi

Pasal 7

Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.

2. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 8

Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 9

Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 10

Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Manajer Puncak
LSPro Benih dan Bibit Ternak

.....
Pihak Kedua,
.....
.....

Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt
NIP. 19780619 201101 2 005

.....

Logo pemohon



SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI PRODUK

BENIH DAN BIBIT TERNAK

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN

.....
NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt, MM selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. selaku kepala yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak kedua sepakat untuk mengajukan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup SNI
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI) berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap audit kesesuaian setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2
Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan inspeksi.
 - b. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan ruang lingkup dan standard acuan.
 - c. Menginformasikan kepada pihak kedua apabila terdapat pengamat/assessor pada kegiatan *witness* atau kegiatan lainnya.
 - d. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding serta penyelidikan pengaduan.
 - e. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
 - f. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI.
 - g. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dicabut atau dihentikan SK SNI.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua persyaratan kelengkapan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan.
 - d. Menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
 - e. Menerima pengamat atau kehadiran assessor apabila diperlukan saat *witness* atau kegiatan lainnya.
 - f. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian status SK SNI.
 - g. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
 - h. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
 - i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan Pihak Pertama dalam membuat referensi produk di media komunikasi.
2. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan sertifikat Kesesuaian SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan produknya sesuai tentang
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama harus mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Pasal 5

Survailen

1. Pihak Pertama melakukan survailen kepada Pihak Kedua dalam periode masa berlaku sertifikat, minimal 1 (satu) kali dalam satu periode sertifikat.
2. Perencanaan pelaksanaan survailen diinformasikan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua.

Pasal 6

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan status SK SNI Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam prosedur Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik sertifikat kesesuaian produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama menetapkan status pembekuan, pencabutan atau pembatalan sertifikasi.

Pasal 7
Biaya-Biaya

Pihak Kedua setuju untuk mengeluarkan biaya penandaan pada produk bibit yang tersertifikasi.

Pasal 8
Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9
Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 10
Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 11

Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Manajer Puncak
LSPro Benih dan Bibit Ternak

Jakarta,

Pihak Kedua,
.....
.....

Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt
NIP. 19780619 201101 2 005

.....

Logo pemohon



SURAT PERJANJIAN KEGIATAN SERTIFIKASI PRODUK

BENIH DAN BIBIT TERNAK

ANTARA

LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK BENIH DAN BIBIT TERNAK

DENGAN

.....
NOMOR :

NOMOR :

Perjanjian ini dibuat pada hari tanggal bulan tahun oleh dan antara:

1. Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt, MM selaku Manajer Puncak Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Benih dan Bibit Ternak yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550 Gedung C Lantai 7 Ruang 723, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama, dan
2. selaku kepala yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pemberian Jasa

1. Pihak kedua sepakat untuk mengajukan sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup SNI
2. Atas permintaan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini sepakat untuk melakukan jasa sertifikasi produk Pihak Kedua atas dasar Standard Nasional Indonesia/SNI terkait guna memperoleh sertifikat kesesuaian SNI (SK SNI) berdasarkan syarat dan aturan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
3. Dalam melaksanakan pekerjaannya, yaitu memberikan jasa sertifikasi produk, Pihak Pertama akan menggunakan auditor yang kompeten, independen, dan dijamin dapat menjaga kerahasiaan Pihak Kedua.
4. Auditor akan melaksanakan penilaian berdasarkan permohonan sertifikasi pemohon sesuai dengan Pedoman Lembaga Sertifikasi Produk Benih dan Bibit Ternak yang terkait.
5. Proses sertifikasi dimulai dengan tahap audit kecukupan dokumen dan akan dilanjutkan dengan tahap audit kesesuaian setelah Pihak Pertama menerima kelengkapan dokumen dan dinyatakan cukup.
6. Audit Kesesuaian oleh Pihak Pertama dilakukan di tempat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib menyediakan semua sarana prasarana yang dibutuhkan termasuk personel untuk memungkinkan Pihak Pertama melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 2
Kewajiban

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk:
 - a. Menyediakan tim auditor yang sesuai kompetensi, independen dan tidak bersikap memihak untuk pelaksanaan inspeksi.
 - b. Menyampaikan kepada Pihak Kedua apabila terdapat perubahan ruang lingkup dan standard acuan.
 - c. Menginformasikan kepada pihak kedua apabila terdapat pengamat/assessor pada kegiatan *witness* atau kegiatan lainnya.
 - d. Menyelesaikan proses penanganan keluhan dan banding serta penyelidikan pengaduan.
 - e. Menjaga kerahasiaan dan tidak mengungkapkan informasi kepada pihak lain, kecuali disetujui oleh Pihak Kedua.
 - f. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian SNI.
 - g. Mengembalikan dokumen sertifikasi apabila Pihak Kedua dicabut atau dihentikan SK SNI.

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk:
 - a. Memenuhi semua persyaratan kelengkapan sertifikasi sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
 - b. Memenuhi semua persyaratan produk yang disertifikasi secara konsisten.
 - c. Membuat pengaturan terkait akses ke seluruh informasi dan fasilitas yang diperlukan bagi Pihak Pertama dalam rangka proses sertifikasi, evaluasi dan survailen, serta penyelidikan terhadap pengaduan.
 - d. Menginformasikan kepada Pihak Pertama mengenai perubahan sistem manajemen yang mempengaruhi kemampuannya memenuhi kesesuaian persyaratan sertifikasi.
 - e. Menerima pengamat atau kehadiran assessor apabila diperlukan saat *witness* atau kegiatan lainnya.
 - f. Menghentikan penggunaan iklan yang berisi referensi apapun apabila terjadi pembekuan, pencabutan atau penghentian status SK SNI.
 - g. Menjaga reputasi Pihak Pertama dengan menggunakan sertifikasi produknya sesuai aturan dan tidak membuat pernyataan yang menyesatkan atau tidak sah terkait dengan produknya.
 - h. Menginformasikan kepada Pihak Pertama apabila memberikan salinan dokumen sertifikasi secara keseluruhan atau sebagian kepada pihak lain.
 - i. Menyimpan rekaman seluruh keluhan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi termasuk tindakan yang diambil dan memberikan kepada Pihak Pertama jika diminta.

Pasal 3

Publisitas

1. Pihak Kedua harus memenuhi persyaratan Pihak Pertama dalam membuat referensi produk di media komunikasi.
2. Pihak Pertama harus memastikan bahwa Pihak Kedua telah memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan penggunaan tanda kesesuaian dan informasi yang terkait dengan produk.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi persyaratan dalam membuat referensi produk di media komunikasi, maka Pihak Pertama dapat meminta Pihak Kedua untuk melakukan tindakan koreksi.

Pasal 4

Jangka Waktu Sertifikat

1. Pihak Pertama menerbitkan sertifikat Kesesuaian SNI apabila Pihak Kedua telah memenuhi semua persyaratan sertifikasi dan produknya sesuai tentang
2. Sertifikat Kesesuaian SNI berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan oleh Pihak Pertama.
3. Pihak Pertama harus mengajukan sertifikasi ulang produk selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.

Pasal 5

Survailen

1. Pihak Pertama melakukan survailen kepada Pihak Kedua dalam periode masa berlaku sertifikat, minimal 1 (satu) kali dalam satu periode sertifikat.
2. Perencanaan pelaksanaan survailen diinformasikan terlebih dahulu oleh Pihak Pertama dan disetujui Pihak Kedua.

Pasal 6

Penyalahgunaan Sertifikat dan Ketidaksesuaian Produk

1. Apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan ketidaksesuaian produk, yang ditemukan saat survailen atau kegiatan lain harus ditindaklanjuti Pihak Kedua dalam jangka waktu yang ditentukan.
2. Bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu yang ditentukan, Pihak Pertama akan mengenakan pembekuan, pencabutan atau pembatalan status SK SNI Pihak Kedua, sebagaimana diatur di dalam prosedur Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua bersedia menghentikan produksi dan/atau menarik sertifikat kesesuaian produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu apabila Pihak Pertama menetapkan status pembekuan, pencabutan atau pembatalan sertifikasi.

Pasal 7
Biaya-Biaya

1. Pihak Kedua setuju untuk membayarkan biaya akomodasi bagi Pihak Pertama untuk masa karantina selama 3 (tiga) hari sebelum melaksanakan inspeksi di farm dan hatchery.
2. Pihak Kedua setuju untuk mengeluarkan biaya penandaan pada produk bibit yang tersertifikasi.

Pasal 8
Pemutusan Perjanjian

1. Perjanjian ini akan terus berlaku dan mengikat sepenuhnya kecuali dan sampai dengan diputuskan/diakhiri Pihak Kedua dengan memberikan suatu pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
2. Apabila terjadi pencabutan dan/atau pembatalan sertifikat produk maka secara otomatis putus perjanjian kontrak kedua belah pihak.
3. Kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

Pasal 9
Perselisihan

Semua sengketa yang timbul dari atau berkenaan dengan kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan dengan damai dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah sengketa ini diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak lainnya, akan diselesaikan menurut prosedur yang ada pada Pihak Pertama.

Pasal 10
Keadaan di Luar Persyaratan

1. Kedua belah pihak dapat menunda atau membebaskan pelaksanaan kewajiban masing-masing apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan manusia (*force majeure*) dan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 hari setelah terjadinya *force majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing maka untuk ke dua belah pihak tidak dikenakan denda apapun.
2. Keterlambatan memberitahu terjadinya *force majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak yang telah mengajukan *force majeure*.

Pasal 11

Lain-lain

1. Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini, apabila dipandang perlu akan diatur kemudian melalui kesepakatan.
2. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama,
Manajer Puncak
LSPro Benih dan Bibit Ternak

Jakarta,

Pihak Kedua,
.....
.....

Sinta Poetri Ajoeningtyas, S.Pt
NIP. 19780619 201101 2 005

.....